



# Pengantar Fiqh Muamalah

المدخل في فقه المعاملات

By. Rikza Maulan Lc., M.Ag

Indahnya Berasuransi Syariah


T + 021 799 2345

[www.takafulumum.co.id](http://www.takafulumum.co.id)



Layanan Peserta: [takafulumum.solution@takaful.com](mailto:takafulumum.solution@takaful.com)

# Kerangka Dasar Dinul Islam



Indahnya Berasuransi Syariah

T + 021 799 2345

[www.takafulumum.co.id](http://www.takafulumum.co.id)



Layanan Peserta: [takafulumum.solution@takaful.com](mailto:takafulumum.solution@takaful.com)

# Pengertian Fiqh Muamalat

تعريف فقه المعاملات

## FIQH

- ▶ Fiqh sering digunakan untuk menunjukkan ilmu fiqh. Dan Fiqh lebih mendalam serta lebih spesifik dari pada kata ilmu. Semua fiqh, mencakup ilmu, namun ilmu belum tentu mencakup fiqh.
- ▶ Sedangkan dari segi istilah, Fiqh adalah: **Mengetahui hukum-hukum syar'i secara terperinci, dengan cara memahami dari dalil-dalil dan dasar-dasar syar'i yang berasal dari Al-Qur'an, sunnah, Ijma', qiyas, dan sebagainya tentang suatu hal.** Misalnya Fiqh dalam Al-Qur'an dikenal dengan fiqh al-kitab, dalam sirah, fiqh sirah, dalam hadits fiqh hadits, dalam da'wah fiqh al-da'wah dsb.

Indahnya Berasuransi Syariah

T + 021 799 2345

[www.takafulumum.co.id](http://www.takafulumum.co.id)



Layanan Peserta: [takafulumum.solution@takaful.com](mailto:takafulumum.solution@takaful.com)

# Pengertian Fiqh Muamalat

تعريف فقه المعاملات

## MUAMALAH

- ▶ Dari segi bahasa, muamalat ( المعاملات ) merupakan bentuk jama' dari kata ( معاملة ). Sedangkan muamalah berasal dari kata ( عَامَلَ - يُعَامِلُ - مُعَامَلَةٌ ) yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan.
- ▶ Sedangkan dari segi istilah, muamalah terbagi menjadi dua;
  1. Muamalah Dalam Arti Luas  
Yaitu aturan-aturan/ hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.
  2. Muamalah Dalam Arti Khusus  
Yaitu aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Indahnya Berasuransi Syariah

T + 021 799 2345

[www.takafulumum.co.id](http://www.takafulumum.co.id)



Layanan Peserta: [takafulumum.solution@takaful.com](mailto:takafulumum.solution@takaful.com)

# Kedudukan Muamalah Dalam Islam

مكانة المعاملات في الإسلام

- ▶ Muamalat dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban **merupakan bagian terbesar dalam aspek kehidupan manusia.**
- ▶ Oleh karenanya Islam menempatkan bidang muamalat sedemikian penting, hingga Rasulullah SAW mengatakan, **'Agama adalah muamalah'**.
- ▶ Berangkat dari hal itu semua, Islam bersikap lebih longgar dalam masalah hukum pada muamalah. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa **pada dasarnya hukum dalam muamalah adalah mubah, hingga ada dalil atau nash yang mengharamkannya.** Berbeda dengan ibadah yang hukum asalnya adalah haram, kecuali ada perintah atau tuntunan yang menganjurkan perbuatan ibadah tersebut.

Indahnya Berasuransi Syariah

T + 021 799 2345

[www.takafulumum.co.id](http://www.takafulumum.co.id)



Layanan Peserta: [takafulumum.solution@takaful.com](mailto:takafulumum.solution@takaful.com)

# Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

مجال البحث في فقه المعاملات

Secara umum ruang lingkup fiqh muamalah mencakup dua aspek;

▶ **Aspek Adabiyah**

Yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan, kejujuran dsb.

▶ **Aspek Madiyah**

Yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan, yang halal haram & syubhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang menimbulkan kemadharatan dsb. Dalam aspek madiyah ini contohnya adalah *al-bai* (jual beli)', *ar-rahn* (gadai), *kafalah wad dhaman* (jaminan dan tanggungan), *hiwalah* (pengalihan hutang), *as-syirkah* (perkongsian), *al-mudharabah* (perjanjian profit & loss sharing), *al-wakalah* (perwakilan), *al-ijarah* (persewaan/ pengupahan) dsb.

Indahnya Berasuransi Syariah

T + 021 799 2345

[www.takafulumum.co.id](http://www.takafulumum.co.id)



Layanan Peserta: [takafulumum.solution@takaful.com](mailto:takafulumum.solution@takaful.com)

# Prinsip Dasar Hukum Muamalat

## المبادئ الأساسية في المعاملات

Hukum muamalat memiliki prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah **mubah**, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar **sukarela**, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan **mendatangkan manfaat dan menghindari madharat** dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan **memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan**, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

# Objek Hukum Muamalat

موضوع أحكام المعاملات

Objek hukum muamalat (dalam pengertian khusus) hanya menyangkut urusan keperdataan dalam hubungan kebendaan, dan meliputi tiga masalah pokok sebagai berikut :

1. ( نظرية الحق )  
Teori Hak/ Hak & Pendukungnya.
2. ( الأموال والملكية )  
Benda & Kepemilikannya.
3. ( نظرية العقد )  
Teori Akad/ Perikatan Hukum (Akad)



# Hak & Pendukungnya/ Teori Hak

## نظرية الحق

- ▶ Secara bahasa, hak berarti **tsubut** (tetap & kokoh) dan **wujub** (Kewajiban & keharusan).
- ▶ Sedangkan secara istilah dalam fiqh, hak adalah :  
إختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا  
“Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.”
- ▶ Dengan pengertian yang sederhana, **hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya yang diakui oleh syariat.**

# Hak & Pendukungnya/ Teori Hak

نظرية الحق

Hak terbagi-bagi menjadi beberapa macam hak :

1. Ditinjau dari aspek *shahibul hak* (kepemilikan hak), hak terbagi menjadi tiga ; hak Allah, hak hamba dan hak muystarak (hak gabungan antara Allah & hamba).
2. Ditinjau dari aspek *mahalul haq* (aspek & objek hak), terbagi menjadi hak maliyah dan ghairu maliyah, hak syakhsi dan hak ‘aini, hak mujarradah dan ghair mujarradah, dsb.

# Hak & Pendukungnya/ Teori Hak

## نظرية الحق

Pendukung hak adalah manusia yang memiliki berbagai macam hak kodrati atas pemberian Allah SWT. Oleh karenanya manusia memiliki **kecakapan (ahliyah)** yang dapat mendukung haknya. Kecakapan (ahliyah) terbagi menjadi dua :

1. **Ahliyatul Wujub**

Ahliyyatul wujub, yaitu “kecakapan seseorang dalam mendapatkan hak dan memiliki kewajiban.

2. **Ahliyatul Ada’**

Ahliyyatul ada, yaitu “kecakapan seseorang dalam membuat akad dan kecakapan untuk melakukan aktifitas yang melahirkan dampak hukum syari”.

# Harta/ Benda & Kepemilikan

الأموال والملكية

- ▶ Dari segi bahasa, harta ( المال ) berasal dari kata ( ميل - يميل - مال ) yang berarti condong dan cenderung.
- ▶ Sedangkan secara istilah, harta adalah **sesuatu yang digandrungi secara tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan.**
- ▶ Atau dengan istilah lain, harta adalah **segala sesuatu yang mungkin dimiliki seseorang dan dapat diambil manfaatnya dengan jalan yang biasa (umum).**

# Macam–Macam Harta

## أنواع المال

1. Ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, harta terbagi menjadi : **harta tetap** ( العقار ) dan benda **bergerak**. ( المنقول )
2. Ditinjau dari segi dapat atau tidaknya diganti dengan harta lain terbagi menjadi : **mitsli** ( المثلي ) yaitubenda yang dapat diganti dengan harta lain yang sama dan **qimi** ( القيمي ) yaitu benda yang hanya dapat diganti dengan harga.
3. Ditinjau dari segi bernilai atau tidaknya, harta terbagi menjadi dua : **mutaqawwam** ( المتقوم ) yaitu bernilai dan **ghairu mutaqawwam** ( غير متقوم ) yaitu tidak bernilai.

# Teori Akad

## نظرية العقد

- ▶ Secara bahasa, akad adalah **ikatan, sambungan** dan **janji**.
- ▶ Sedangkan dari segi istilah, akad adalah **Perikatan ijab dengan qabul yang dibenarkan syariat dan menetapkan keridhaan kedua belah pihak**.
- ▶ Atau dengan kata lain, akad adalah **suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syariat yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya**.

# Teori Akad

## نظرية العقد

Rukun-rukun akad :

1. Aqid

Aqid adalah orang yang berkad, minimal terdiri dari dua orang atau dua pihak.

2. Ma'qud Alaih

Ma'qud alaih adalah benda atau objek yang diakadkan, seperti benda yang dijual dalam akad jual beli dsb.

3. Maudhu' Al-Aqd

Yaitu tujuan atau maksud pokok dari suatu akad. Misal dalam jual beli, maksud pokoknya adalah terjadinya pemindahan kepemilikan dari penjual pada pembeli.

4. Shigat Al-Aqd


Shigat dalam aqad adalah ijab dan kabul. Ijab berarti penawaran sedang kabul adalah penerimaan.

# Sekilas Tentang Akad

الموجز عن العقود

## Sejarah (Asal Muasal) Akad

Tasaruf Fi'li adalah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya selain lisan.



Tasharuf adalah segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya.

Tasharuf Qauli adalah tasharu yang keluar dari lidah manusia.

Qouli Aqdi adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dari kedua belah pihak yang saling bertalian.

Indahnya Berasuransi Syariah

T + 021 799 2345

[www.takafulumum.co.id](http://www.takafulumum.co.id)




Layanan Peserta: [takafulumum.solution@takaful.com](mailto:takafulumum.solution@takaful.com)



# Sekilas Tentang Akad

الموجز عن العقود



Indahnya Berasuransi Syariah

T + 021 799 2345

[www.takafulumum.co.id](http://www.takafulumum.co.id)



Layanan Peserta: [takafulumum.solution@takaful.com](mailto:takafulumum.solution@takaful.com)

والله تعالى أعلم بالصواب  
والحمد لله رب العالمين

Indahnya Berasuransi Syariah

T + 021 799 2345

[www.takafulumum.co.id](http://www.takafulumum.co.id)

Layanan Peserta: [takafulumum.solutions@takaful.com](mailto:takafulumum.solutions@takaful.com)

